Kementerian Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Jalan Percetakan Negara Nomor 29
Jakarta Pusat 10560
(021) 4261088 (hunting)
https://badankebijakan.kemkes.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/270/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim pengelolaan pengaduan masyarakat terpadu di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Dumasdu BKPK dengan susunan keangotaan dan tugas tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dumasdu BKPK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
KEEMPAT	:	Masa kerja Tim Dumasdu BKPK sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2025

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/270/2025
TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
I	Penanggung Jawab		
	Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Penanggung Jawab	1. memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. menetapkan laporan pengaduan masyarakat terpadu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala; dan 3. menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terpadu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
II.	Anggota		
	1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	Anggota	1. Menyiapkan informasi jawaban atas pengaduan dari masyarakat; 2. menetapkan laporan pengaduan masyarakat terpadu di lingkup unit kerja secara berkala; dan 3. menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terpadu di lingkup unit kerja
	2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan		
	3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan		
	4. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
			kepada Penanggung Jawab dan Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
III.	Pengelolaan Pangaduan Masyarakat Terpadu		
	1. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ketua	1. mengoordinasikan permohonan pengaduan yang masuk melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat di masing-masing unit kerja; 2. mengoordinasikan permohonan pengaduan yang masuk kepada pihak atau tim kerja terkait di masing-masing unit kerja; 3. mengoordinasikan inventarisasi permohonan pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam form pengaduan masyarakat di masing-masing unit kerja; dan 4. menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terpadu secara berkala kepada penanggung jawab.
	2. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Anggota	1. memonitor, mengelola, dan menjawab permohonan pengaduan yang masuk melalui kanal-kenal pengaduan masyarakat di masing-masing unit kerja; 2. meneruskan permohonan pengaduan yang masuk kepada pihak atau tim kerja terkait di masing-masing unit kerja; 3. menginventarisasi permohonan pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam form pengaduan
	3. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan		
	4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan		
	5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan		
	6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
	7. Irwan Fazar Wibowo, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		masyarakat di masing-masing unit kerja; dan 4. membuat laporan secara berkala perihal permohonan pengaduan masyarakat.
	8. Evi Suryani, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	9. Faza Nur Wulandari, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	10. Nisa Fitriyani, Pranata Humas Mahir, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	11. Reny Fitriani, Arsiparis Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan		
	12. Dedy Widjaya, Arsiparis Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan		
	13. Hendi Hidayat, Staf Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan		
	14. Sonthy Yulianty, Arsiparis Ahli Muda, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

ASNAWI ABDULLAH